



IMUNITAS TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH INDONESIA DAN AMERIKA KETIKA PANDEMI COVID-19, SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN DAN PENEGAKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Richard Jatimulya Alam Wibowo

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: richard.205200084@stu.untar.ac.id)

Tundjung Herning Sitabuana

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor
pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id)

Abstract

The COVID-19 pandemic on a global scale requires governments of countries to find solutions to address the economic, social, and public health impacts. This study uses a statutory and comparative approach, by tracing primary, secondary, and jurisprudential sources of law. In administering the government during the COVID-19 pandemic, government officials get legal protection, so they are not haunted by fear of legal entanglement in making decisions as long as they are based on good faith. Furthermore, the government in this case is guided by the General Principles of Good Governance in forming decisions that become the legal basis for dealing with problems during the COVID-19 pandemic. Whereas then, the existence of the right to immunity during the pandemic, as well as the enforcement, and the doctrine of the General Principles of Good Governance in Indonesia and the United States have constitutional contrasts. Therefore, this study then found similarities and differences in the practice and substance of granting immunity and the doctrine of the General Principles of Good Governance in Indonesia and the United States of America, according to the different law system, social, and culture.

Keywords: *immunity, principles of good general governance, government officials, COVID-19*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 telah mengumumkan bahwa dunia sedang dilanda pandemi COVID-19.¹ Dalam waktu singkat, pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 telah

¹ World Health Organization, "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020", www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020, Diakses tanggal 20 September 2021.



menjadi salah satu pandemi paling mematikan pada awal abad 21.² Tidak hanya telah menimbulkan banyak korban di berbagai belahan dunia, pandemi COVID-19 juga berdampak pada perekonomian nasional dan global³ yang mengakibatkan dampak lebih lanjut pada aspek-aspek kehidupan manusia lainnya.

Pada tanggal 13 April 2020, Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi COVID-19 menjadi bencana nasional.⁴ Sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”) bahwa pada saat terjadinya “kegentingan memaksa”,⁵ Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut “Perpu No 1/2020”). Perpu tersebut kemudian dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke-15 masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 disetujui untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU No. 2/2020”).⁶

Berkaitan dengan dasar “kegentingan memaksa” atau dalam Bahasa Belanda *noodverordeningsrechts*, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menentukan adanya tiga hal yang menjadi syarat agar suatu keadaan dapat dikatakan sebagai suatu “kegentingan memaksa.” Ketiga hal tersebut yaitu: 1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, 2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, 3) ada undang-undang tetapi tidak

² Gerald Aldian Wijaya, “Mengulas Riwayat Pandemi Dunia,” <http://bem.fk.ui.ac.id/mengulas-riwayat-pandemi-dunia/>, Diakses tanggal 13 Oktober 2021.

³ Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan ekonomi Negara-Negara Terdampak” (dipresentasikan dalam Simposium Nasional Keuangan Negara 2020), 995.

⁴ Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional*.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 23.

⁶ Risalah Sidang Acara Mendengarkan Penjelasan DPR dan Keterangan Presiden (III) Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 24/PUU-XVIII/2020, 2.



memadai dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat di atasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan kendala yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie mengutip pendapat Vernon Bogdanor yang menyatakan bahwa dalam mengeluarkan Perpu, presiden mendasarkan penilaiannya pada keadaan darurat internal.⁷ Oleh karena itu, keluarnya Perpu No. 1/2020 yang ditetapkan dengan UU No. 2/2020 didasarkan pada keadaan darurat internal yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU No. 2/2020 menyatakan, biaya yang dikeluarkan pemerintah dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), dengan didasari anggapan bahwa pembiayaan tadi merupakan usaha penyelamatan perekonomian negara dari krisis sehingga bukan merupakan kerugian negara. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) UU No. 2/2020 dengan tegas menyatakan bahwa tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana, jika pejabat melaksanakan tugas didasarkan pada “itikad baik.”

Hal ini mengundang perhatian masyarakat sehingga banyak munculnya *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bahkan sejak produk perundang-undangan *a quo* pertama kali diterbitkan menjadi Perpu. Walau sempat banyak mengalami penolakan karena Perpu tersebut menjadi undang-undang, upaya lanjutan pengujian di Mahkamah Konstitusi akhirnya berujung pada penarikan kembali permohonan. Sri Mulyani dalam sidang pemeriksaan menjelaskan bahwa pemberian hak imunitas oleh Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020 didasarkan pada kekhawatiran akan ketakutan para pejabat untuk mengeluarkan kebijakan karena jeratan hukum, lebih lanjut Sri Mulyani juga mengatakan bahwa imunitas terhadap tuntutan pidana maupun

⁷ Janpatar Simamora, “Multitafsir Pengertian “Thwal Kegentingan yang Memaksa” Dalam Penerbitan Perpu,” *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1 (Februari 2010): 59, Diakses tanggal 26 Oktober 2021, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16208>.



perdata dikecualikan apabila pejabat negara mengabaikan “itikad baik” dalam melaksanakan wewenangnya.⁸

Bahwa di dalam ranah hukum pemerintah, penilaian suatu tindakan/keputusan pejabat pemerintah menjadi “itikad baik” atau tidak didasarkan pada motif kejujuran dan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut “AUPB”).⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”) menyebutkan beberapa AUPB yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, dan AUPB lain yang tertuang dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹⁰

Dalam penerapannya, AUPB merupakan asas yang berlaku secara universal di negara-negara hukum, hal ini dikarenakan menurut Friedrich Julius Stahl keberadaannya didasarkan pada konsep negara demokrasi dan *rule of law*.¹¹ Negara Demokrasi memiliki ciri di mana kedaulatan berada di tangan rakyat.¹² Sedangkan *rule of law* menurut A.V. Dicey melalui bukunya “Introduction of the Study of the Law of the Constitution” menyatakan, bahwa *rule of law* dalam hukum administratif negara (*droit administratif*) dan Pengadilan Administrasi Negara (*tribunaux administratifs*) sebagai dasar hukum administratif negara terikat dengan prinsip supremasi hukum dan asas legalitas di mana terdapat pengaturan yang jelas

⁸ Muhammad Wildan, “Pasal 27 Perpu Covid-19 Dipertanyakan MK,” https://news.ddtc.co.id/pasal-27-perpu-covid-19-dipertanyakan-mk-24672?page_y=533, Diakses tanggal 13 Oktober 2021.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 24 huruf d.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 10.

¹¹ Zaidin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 8.

¹² Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 131.



mengenai yurisdiksi pengadilan administratif negara dan kepatuhan para pejabat pada hukum yang mengatur administratif berjalannya pemerintahan.¹³

Pada 24 Februari 2021, Presiden ke-46 negara Amerika Serikat Joe Biden, melalui suratnya menyampaikan perpanjangan status pandemi COVID-19 sebagai keadaan *national emergency*.¹⁴ Hal ini menyusul keputusan sebelumnya yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump, untuk mendeklarasikan keadaan COVID-19 *outbreak* sebagai alasan keadaan darurat nasional sejak tanggal 1 Maret 2020.¹⁵ Bahwa kedua Presiden Amerika Serikat, mendasarkan keputusannya dalam mendeklarasikan dan memperpanjang keadaan darurat nasional pada peraturan National Emergencies Act. Mengenai hal ini American Bar Association (BAR) dalam sebuah artikel menyatakan bahwa per 1 September 2020, banyak negara bagian (termasuk Georgia, Louisiana, North Carolina, Oklahoma, Utah, dan Wyoming) telah mengeluarkan legislasi untuk memberikan bermacam-macam bentuk hak imunitas.¹⁶

Bahwa kemudian di dalam masa pandemi, dapat dilihat keberadaan imunitas dalam produk peraturan perundang-undangan untuk melindungi pemerintah adalah salah satu peristiwa yang terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi di negara lain. Penerapan hak imunitas yang dimiliki oleh ini sendiri selalu berada dalam payung AUPB. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Perbandingan Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat

¹³ Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, “Good Governance and the Rule of Law” (dipresentasikan dalam The First International Conference on Law, Business and Government 2013, Universitas Bandar Lampung, Indonesia), 46.

¹⁴ Joe Biden, “A Letter on the Continuation of the National Emergency Concerning the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic,” <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/02/24/a-letter-on-the-continuation-of-the-national-emergency-concerning-the-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic/>, Diakses tanggal 14 Oktober 2021.

¹⁵ Donald J. Trump, “Proclamation on Declaring a National Emergency Concerning the Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak,” <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-outbreak/>, Diakses tanggal 14 Oktober 2021.

¹⁶ Paul Dowdell, “Immunity from Liability in the Age of COVID-19: A New Reality for Trial Lawyer?” <https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/trial-practice/articles/2020/immunity-from-liability-covid-19-trial-lawyer/>, Diakses tanggal 14 Oktober 2021.



Pemerintah Indonesia Dan Amerika Ketika Pandemi Covid-19, Serta Implikasinya Terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.”

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka di rumuskanlah masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pejabat pemerintah di Indonesia dan Amerika Serikat pada masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana implikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan dengan eksistensi dan penegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelusuran dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang ada,¹⁷ serta mencoba melakukan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara lain. Selain itu, penggunaan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber literatur yang memuat pendapat-pendapat para ahli hukum serta teori-teori hukum.¹⁸

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pejabat Pemerintah di Indonesia dan Amerika Serikat pada Masa COVID-19

Di ranah hukum, istilah “hak imunitas” sering kali dikenal sebagai suatu hak yang membuat suatu individu memiliki kekebalan terhadap jerat hukum yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Wesley Newcomb Hohfeld, seorang *jurist* dari Amerika Serikat, mengemukakan bahwa dalam artian sempit hak imunitas atau imunitas hukum adalah bagian garda depan kekuatan politik hukum (*obverse of a legal power*). Lebih lanjut Dudley Knowles mengutip beliau dalam

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 134-135.

¹⁸ *Ibid.*, 182-183.



bukunya *Political Obligation: A Critical Introduction*, bahwa imunitas didapatkan oleh seseorang melalui tujuan perbuatan, objek perbuatan, atau status yang diemban oleh orang tersebut.¹⁹

Dalam KBBI, hak imunitas bagi pejabat pemerintah diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat dan para menteri. Lembaga Perwakilan Rakyat mendapatkan imunitasnya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali hingga saat ini dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dan UU No. 2 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MD3”). Pasal 10, 57, 80, 224, 257, 290, 323, 338, 372, dan 388 UU MD3 dan Pasal 20A UUD NRI 1945, memberikan masing-masing anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota hak imunitas. Akibatnya para anggota lembaga tersebut tidak dapat dituntut karena pernyataan, pernyataan, dan pendapat baik secara lisan/tertulis yang dikemukakan dalam melakukan tugas dan wewenangnya.²⁰

Ketika menjawab pemohon pengujian UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Arteria Dahlan (*judicial review*) sebagai anggota DPR RI mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, hak imunitas diberikan untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenangnya.²¹ Dalam UU Administrasi Pemerintahan, ada dikenal istilah atribusi bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.²² Untuk mengetahui pendasaran pemberian hak imunitas pada lembaga perwakilan rakyat, perlu kita melihat hasil amandemen ke-2 yaitu Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945. Di situ kita dapat melihat bahwa hak imunitas menjadi salah satu hak-hak yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Latar belakang pemberian hak imunitas menjadi sangat penting, karena

¹⁹ Dudley Knowles, *Political Obligation: A Critical Introduction* (Oxfordshire: Routledge, 2010), 26

²⁰ Finny Alfionita Massie, “Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan,” *Lex Administratum*, Volume 1, Nomor 4 (September-Desember 2018): 140.

²¹ Anonim, “DPR: Hak Imunitas Lindungi Tugas dan Wewenang Sebagai Wakil Rakyat,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14422>, Diakses tanggal 28 Oktober 2021

²² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 1 angka 22.



perumus amandemen ke-2 UUD NRI 1945 merasa hak imunitas sebagai salah satu hak DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sebelumnya tidak tertulis dengan tegas dalam konstitusi, tidak seperti hak presiden yang sebelumnya sudah tertulis dengan tegas dan jelas.²³ Penegasan hak imunitas melalui konstitusi (*grundnorm*) memperkuat landasan pemberian perlindungan hukum oleh undang-undang, perumus amandemen ke-2 waktu itu berharap bahwa kemudian hak imunitas dapat melindungi hak DPR dalam mengajukan dan mengusulkan pendapat yang berkaitan dengan tugasnya.²⁴

Seperti halnya Indonesia, imunitas pejabat pemerintah di Amerika Serikat juga didasari oleh pencantumannya dalam konstitusi, tepatnya ketika amandemen ke-11 dari *The Constitution of the United States* (selanjutnya disebut “US Constitution”) pada 7 Februari 1795.²⁵ Bahwa sebenarnya sebelum amandemen, Putusan Supreme Court of the United States (selanjutnya disebut “US Supreme Court”) dalam putusan perkara *Chisolm v. Georgia*, hakim menimbang bahwa mengenai frasa pada Article III section 2 “*controversies between States and citizens of another State*” menjadi dasar perluasan yurisdiksi peradilan untuk dapat mengadili sengketa antara masyarakat dan pemerintah negara bagian/ federal.²⁶ Mengenai hal ini, Justice Bradley (seorang Hakim US Supreme Court), mengatakan bahwa kasus *Chisolm v. Georgia* membuat sebuah “kejutan” bagi negara Amerika Serikat sehingga melatarbelakangi terbentuknya amandemen ke-11 dari US Constitution.²⁷ Bahwa sistem hukum *common law* di Amerika Serikat mengenal adanya doktrin *sovereign immunity* yang dipengaruhi oleh anggapan bahwa “raja tidak bisa melakukan kesalahan”.²⁸ Menurut Pollock dan Maitland, pada waktu itu doktrin

²³ Mohammad Mahfud M.D., et. al., *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 2* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 980.

²⁴ *Ibid.*, 1020.

²⁵ Anonim, “Amdt11.1.3.1 General Scope of State Sovereign Immunity,” https://constitution.congress.gov/browse/essay/amdt11-1-3-1/ALDE_00000986/#ALDF_00009763, Diakses tanggal 19 Oktober 2021.

²⁶ *Chisolm v. Georgia*, 419 U.S. 479 (1793).

²⁷ *Hans v. Louisiana*, 134 U.S. 11 (1890).

²⁸ Charles H. Koch, *Administrative Law and Practice* (Eagan: West Book Group, 1985), 210.



sovereign immunity menjadikan seorang raja tidak bisa dituntut maupun di gugat oleh siapapun.²⁹ Doktrin *sovereign immunity* melahirkan 2 (dua) jenis imunitas, yaitu *qualified immunity* dan *absolute immunity*.³⁰ Pada perkembangan sistem *common law* modern, *qualified immunity* diberikan kepada pejabat yang berwenang melakukan diskresi selama dilakukan atas dasar itikad baik (*good faith*).³¹ Sedangkan *absolute immunity* diberikan kepada lembaga legislatif, kehakiman, dan kepala negara tanpa pengecualian apapun.³² Praktik doktrin *sovereign immunity* yang didasari kebiasaan pada sistem *common law* Inggris, mengandung inkonsistensi terhadap Article IV US Constitution yang memaknai konstitusi sebagai hukum tertinggi, di mana imunitas menyeluruh sebagai suatu *sovereign immunity* tidak pernah dicatatkan di dalam dasar hukum manapun.³³

Bahwa keberadaan hak imunitas di kedua negara tersebut telah diberikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi jauh sebelum masa pandemi COVID-19. Menariknya, datangnya pandemi kemudian melahirkan beberapa imunitas baru terkhusus pada diskresi berkaitan dengan penanganan oleh pejabat pemerintah. Di Indonesia, hal ini dilatarbelakangi tuntutan diskresi bagi para pejabat pemerintah sebagai suatu tantangan karena peningkatan penggunaan anggaran negara yang diikuti pengambilan keputusan cepat yang mendesak, serta tetap berpedoman pada UU Administrasi Pemerintahan.³⁴

Di Indonesia, kelahiran hak imunitas di masa pandemi COVID-19 dapat ditemukan pada ketentuan penutup UU No. 2 Tahun 2020. Sri Mulyani mengatakan bahwa UU No. 2 Tahun 2020 ditujukan untuk mendukung langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*), dalam menangani ancaman stabilitas keuangan akibat pandemi

²⁹ Pollock dan Maitland, *The History of English Law Before the Time of Edward I* (Boston: Little, Brown & Company, 1895), 515-518.

³⁰ Fred Smith, "Local Sovereign Immunity," *Columbia Law Review*, Volume 116, Nomor 2 (Maret 2016): 409

³¹ Scott A. Keller, "Qualified and Absolute Immunity at Common Law," *Stanford Law Review*, Volume 73, Nomor 1337 (Juni 2021): 1344.

³² *Ibid.*, 1355.

³³ Erwin Chemerinsky, "Against Sovereign Immunity," *Stanford Law Review*, Volume 53, Nomor 5 (Mei 2001): 1202.

³⁴ Sabarudin Hulu, "Diskresi Untuk Solusi Penanggulangan Covid-19," <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-untuk-solusi-penanggulangan-covid-19>, Diakses tanggal 25 Oktober 2021.



COVID-19.³⁵ Ketentuan Penutup Pasal 27 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2020 memberikan perlindungan hukum dengan menjadikan biaya yang dikeluarkan oleh pihak, dan untuk tujuan yang disebutkan dalam undang-undang *a quo*, bukan merupakan kerugian. Dampaknya pada Pasal 27 ayat (2) pihak yang diberi perlindungan tersebut tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Bahwa hal ini dilengkapi dengan penegasan bahwa suatu keputusan (*beschikking*) yang diambil berdasarkan undang-undang *a quo*, bukan merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “PTUN”).

Bahwa Penetapan Perpu No. 1/2020 menjadi UU No. 2/2020 dilatarbelakangi pengalaman para pengambil kebijakan di masa lalu, terutama bercermin pada kasus Bank Century, mereka dihantui jeratan hukum jika dampak kebijakan nantinya ditemukan menimbulkan kerugian bagi negara.³⁶ Keberadaan UU No. 2/2020 bukan tidak mengundang perhatian dan menciptakan pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang nantinya muncul dari pasal-pasal dalam undang-undang *a quo*. Namun sejauh ini pemberian hak imunitas disyaratkan dengan dasar itikad baik, sehingga dapat dinilai sudah proporsional atau sepadan, jika juga melihat dampak ancaman pandemi COVID-19 di bidang keuangan.³⁷ Selain itu status pandemi COVID-19 pada skala global, telah menjadi suatu fakta yang dasar hukum (legalitas) yang tercantum dalam konstitusi Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 untuk lahirnya Perpu No. 1/2020 yang ditetapkan oleh UU No. 2/2020.³⁸

Tidak seperti sistem hukum *civil law* yang mendasarkan legalitas imunitas pada hukum tertulis, sistem hukum *common law* di Amerika Serikat sudah mengakui keberadaan *sovereign immunity* terhadap pejabat pemerintah. Pada level pemerintah federal pusat, disebutkan dalam kasus *Mississippi v. Johnson*, bahwa

³⁵ Anonim, “UU No 2 Tahun 2020 Bukti Negara Hadir Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19,” <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19/>, Diakses tanggal 25 Oktober 2021.

³⁶ Fahmi Ramadhan Firdaus dan Anna Erliyana, “Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan COVID-19 menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020,” *Pakuan Law Review*, Volume 06, Nomor 02 (Juli-Desember 2020): 34, Diakses tanggal 26 Oktober 2021, doi: <https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2128>.

³⁷ Surya Oktaviandra, “Analisis Aspek Legalitas, Proporsionalitas, dan Konstitusionalitas Ketentuan Imunitas Pidana Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,” *Majalah Hukum Nasional*, 15 Desember 2020.

³⁸ *Ibid.*, 197.



US Supreme Court tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili seorang presiden atas produk kebijakan yang dikeluarkannya.³⁹ Lebih lanjut dalam kasus *Nixon v. Fitzgerald*, hakim US Supreme Court menyatakan bahwa presiden mendapatkan *absolute immunity* dibawah US Constitution.⁴⁰ Article II, Section 2, Clause 3 berbunyi “*The President shall have Power to fill up all Vacancies that may happen during the Recess of the Senate, by granting Commissions which shall expire at the End of their next Session,*” hal ini berarti presiden memiliki imunitas terhadap gugatan perdata dan tuntutan pidana, dengan pengecualian pada usaha *impeachment* oleh Congress.⁴¹ Selain itu, *absolute immunity* sebagaimana disebutkan dalam *Butz v. Economou*, bahwa pejabat pengadilan dan pejabat eksekutif federal memiliki *absolute immunity* dalam lingkup kewenangan tindakan diskresi yang dilakukan.⁴²

Hak imunitas sebagai perlindungan hukum pada tingkat negara bagian di Amerika Serikat pada masa pandemi COVID-19 diberikan untuk pelaku usaha, bisnis, dan pelayanan kesehatan.⁴³ Beberapa negara bagian yang memberikan hak imunitas yaitu North Carolina, Utah, Oklahoma, Wyoming, Georgia, Louisiana. Pemberian hak imunitas ini akan melindungi para pelaku usaha, bisnis, dan pelayanan kesehatan dari gugatan ganti rugi ataupun tuntutan pidana dalam masa pandemi COVID-19.⁴⁴ Dalam hukum di negara-negara bagian tersebut, subjek yang dilindungi bisa dianggap tidak berhak atas imunitasnya apabila ada unsur *willfull misconduct* dan *gross negligence* dalam perbuatannya.⁴⁵ Oleh karena itu sebenarnya kelahiran hak imunitas bagi pejabat pemerintah di masa pandemi COVID-19 melalui diterbitkannya produk perundang-undangan seperti Perpu tidak

³⁹ *Mississippi v. Johnson*, 71 U.S. 501 (1866).

⁴⁰ *Nixon v. Fitzgerald*, 457 U.S. 731 (1982).

⁴¹ Anonim, “ArtII.S2.C3.2.4.1.1 Presidential Immunity to Criminal and Civil Suits: Civil Cases,” h https://constitution.congress.gov/browse/essay/artII-S2-C3-2-4-1-1/ALDE_00001153/, Diakses pada 26 Oktober 2021.

⁴² *Butz v. Economou*, 438 U.S. 478 (1978).

⁴³ Paul Dowdell, “Immunity from Liability in the Age of COVID-19: A New Reality for Trial Lawyer?” <https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/trial-practice/articles/2020/immunity-from-liability-covid-19-trial-lawyer/>, Diakses tanggal 26 Oktober 2021.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*



diperlukan di Amerika Serikat, karena perlindungannya bagi pejabat pemerintahan telah diatur secara jelas dalam konstitusi, yurisprudensi, dan doktrin *sovereign immunity*.

B. Implikasi Imunitas yang Diberikan Dengan Eksistensi dan Penegakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), yang mengutamakan demokrasi dan supremasi hukum (peraturan perundang-undangan).⁴⁶ Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) *kratos/cratein* (pemerintahan). Penegakan mengenai negara hukum dan negara demokrasi ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, pada Pasal *a quo* disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan status Indonesia sebagai negara hukum. Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln berpendapat bahwa ciri ciri konstitusi yang demokratis adalah “*government of the people, by the people, and for the people*” (pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat).⁴⁷ Sebagai negara hukum dan demokrasi yang menyongsong era reformasi, lahirlah isu permasalahan seperti transparansi dan akuntabilitas pemerintahan baik (*good governance*).⁴⁸ Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan *good governance* atau pemerintahan yang baik, ada doktrin mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sering dikenal dengan AUPB.

Di Belanda, AUPB muncul pada tahun 1950 ketika Panitia *de Monchy* melakukan penelitian mengenai *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* pada *jurisprudence* yang ada.⁴⁹ Panitia tersebut menemukan ada 13 (tiga belas) AUPB yaitu: kepastian hukum, keseimbangan, *equality*, *carefulness*, *motivation*, jangan mencampurkan kewenangan, *fairplay*, *reasonableness*, menanggapi

⁴⁶ A. Salman Maggalatung, “Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari-i*, Volume 2, Nomor 2 (Desember 2015): 217, Diakses tanggal 27 Oktober 2021, doi: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2379>.

⁴⁷ Richard A. Epstein, “Direct Democracy: Government of the People, by the People, dan for the People,” *Harvard Journal of Law and Public Policy*, Volume 34, Nomor 3 (Juni-September 2011): 819.

⁴⁸ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 50.

⁴⁹ Lutfil Ansori, “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Jurnal Yuridis*, Volume 2, Nomor 1 (Juni 2015): 135, Diakses tanggal 18 Oktober 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.35586/v2i1.165>.



pengharapan yang wajar, meniadakan keputusan yang batal, perlindungan atas pandangan hidup, *wisdom*, dan *public service*.⁵⁰ Di Perancis, AUPB dikenal sebagai *principle de moral juridique* atau prinsip moral pembentukan hukum.⁵¹ Bahwa kemudian Prajudi Atmosudirjo mengemukakan tujuan AUPB adalah untuk mencegah penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk mencapai pemerintahan administratif yang lebih baik dan bersih.⁵² Penyelenggaraan *clean government* dan *good governance* ini memiliki makna tidak hanya bersih dari korupsi, namun penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel.⁵³

Pada penemuan sebelumnya, Pasal 27 UU No. 2/2020 memberikan imunitas pada tindakan pejabat pemerintah dari gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana karena kerugian negara, maupun perlindungan pada keputusan yang dikeluarkannya dari gugatan ke PTUN. Dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 UU Administrasi disebutkan, bahwa tindakan dan keputusan tata usaha negara sebagai perbuatan dan penetapan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu UU *a quo* juga menyebutkan bahwa AUPB menjadi acuan pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan. Selanjutnya, imunitas yang diberikan dalam Pasal 27 UU No. 2/2020 jelas menjadi suatu halangan bagi penerapan AUPB karena PTUN menjadi kehilangan kewenangannya untuk menguji keabsahan tindakan dan keputusan pejabat pemerintah. Padahal sah atau tidaknya suatu produk keputusan tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.⁵⁴

⁵⁰ Safri Nugraha, et. al., *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005): 47-50.

⁵¹ *Ibid.*, 50.

⁵² Prajudi Atmosudirojo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990): 88.

⁵³ Ridwan, "Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 27, Nomor 1 (April 2009): 67-68.

⁵⁴ Devi Melissa Silalahi, "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 6, Nomor 1 (Februari 2020): 50, Diakses tanggal 27 Oktober 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23439>.



Meskipun sekilas terlihat ada pertentangan di dalam ketentuan perundang-undangan, sebenarnya Pasal 27 ayat (3) UU No. 2/2020 hanyalah sebuah penegasan kembali dari Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 (UU PTUN). Pasal 49 huruf b UU PTUN menyatakan, bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa keputusan yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa legalitas ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 2/2020 terletak pada pendasaran keputusan pejabat pemerintah pada undang-undang *a quo* sebagai penetapan Perpu menjadi undang-undang. Perpu menjadi dasar adanya “keadaan mendesak untuk kepentingan umum”, karena sifatnya sebagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam keadaan adanya keadaan mendesak dan membutuhkan penyelesaian hukum karena terjadi kekosongan hukum ataupun hukum yang ada tidak memadai.⁵⁵ Oleh karenanya, implikasi imunitas pejabat pemerintahan pada AUPB menjadikan eksistensinya berhenti sebagai pedoman, acuan, arahan dalam membentuk keputusan, karena penegakan AUPB lewat PTUN telah dibatasi oleh hukum positif yang berlaku.

Bahwa di Amerika Serikat, istilah pemerintahan (*governance*) dikenal dalam pandangan administrasi negara *public governance* dan pandangan ekonomi yaitu *private governance*.⁵⁶ Menurut Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), pemerintahan publik *public governance* merujuk pada kegiatan formal maupun informal yang menentukan bagaimana keputusan dan penyelenggaraan publik dilaksanakan, dalam perspektif menjaga nilai-nilai konstitusional ketika dihadapkan pada permasalahan-permasalahan di suatu lingkungan.⁵⁷ Sedangkan pemerintahan privat (*private governance*) adalah

⁵⁵ Ali Marwan Hsb, “Kegentingan yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 1 (Maret 2017): 114.

⁵⁶ Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007): 15.

⁵⁷ Anonim, “Policy Framework for Investments: User Toolkit Chapter 10. Public Governance,” <https://www.oecd.org/investment/toolkit/policyareas/publicgovernance/>, Diakses tanggal 28 Oktober 2021.



penyelenggaraan kekuasaan yang dijalankan oleh aktor-aktor politik dari kalangan privat seperti pebisnis dan masyarakat sipil untuk membuat aturan yang menjaga dan membatasi otonomi para pelaku dari sektor privat.⁵⁸

Bahwa kemudian dalam pelaksanaan *good governance* di sektor privat (*private governance*), dikenal pula asas-asas dasar dengan nama *corporate governance* seperti proteksi terhadap hak *shareholders* dan memastikan perlakuan yang sama terhadap pemilik minoritas dan asing, memiliki peluang untuk mendapat kompensasi dari kerugian akibat pelanggaran hak-hak pemilik *shareholders*, mendapat informasi yang cukup mengenai hal-hal yang relevan terhadap perusahaan seperti: keadaan finansial, performa perusahaan, pembagian kepemilikan, dan administrasi, serta memiliki strategi perusahaan yang dimonitor oleh Dewan Direksi yang bertanggung jawab pada *shareholders*-nya.⁵⁹

Walaupun sifatnya adalah asas atau prinsip dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*), namun yang menjadi pembahasan di sini adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sudut pandang hukum administrasi pemerintahan publik. Oleh karena itu prinsip-prinsip *corporate governance* karena sifat dan sudut pandangannya yang menitikberatkan pada pemerintahan sektor privat ekonomi tidak akan dibahas lebih lanjut.

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu sistem pemerintahan yang mampu bertindak responsif, inklusif, dan transparan.⁶⁰ Bahwa istilah *good governance* dikembangkan oleh International Monetary Fund (IMF), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi internasional lainnya.⁶¹ Jika kita membandingkan keberadaan dan penegakan AUPB di negara-negara lain dengan Indonesia, akan nampak jelas

⁵⁸ Liliana B. Andonova dan Yixian Sun, "Private Governance," *Oxford Bibliographies in Political Science*, Diakses tanggal 28 Oktober 2021, doi: <https://doi.org/10.1093/obo/9780199756223-0216>.

⁵⁹ Manuel Alfonso Garzon Castrillon, "The Concept of Corporate Governance," *Vision De Futuro*, Volume 25, Nomor 2 (Juli-Desember 2021): 184, Diakses pada 28 Oktober 2021, doi: <https://doi.org/10.3699/5/j.visiondefuturo.2021.25.02.R.005.en>.

⁶⁰ Yoshihiro Saito, "Is Good Governance a Necessary Precursor to Peace," <https://www.undp.org/blog/good-governance-necessary-precursor-peace>, Diakses tanggal 28 Oktober 2021

⁶¹ Richo Andi Wibowo, "Embodiment Concept of Good Governance as Principles in Public Procurement," *UNISIA*, Volume 34, Nomor 76 (Januari 2012): 28.



bahwa AUPB atau *the general principle of good governance* yang dikenal dalam UU Administrasi Pemerintahan sangat berbeda di satu negara dan lainnya.⁶² Bagi negara Federal seperti Amerika Serikat, *principle of good governance* menjadi suatu metode untuk mengevaluasi tindakan dan pengimplementasian program-program yang dilaksanakan pemerintah.⁶³ Berangkat dari penjelasan tersebut, realitanya sangat sulit untuk mencoba membandingkan secara langsung AUPB yang hidup dan dianut oleh negara Amerika Serikat, namun beberapa prinsip yang ditemukan dalam AUPB juga ditemukan dalam *Rule of Law* yang hidup dan menjadi pedoman bagi negara-negara hukum.

Bahwa di dalam sistem pemerintahan di bawah *rule of law*, pejabat pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan setiap aturan dan keputusannya pada pihak yang berwenang.⁶⁴ Philip Selznick menyatakan bahwa *rule of law* akan mempertanyakan: Apa yang menjadi dasar kewenangan atau tindakan pejabat? Hingga sejauh mana kewenangan tersebut ada dan bagaimana pembatasannya. Mengenai hal ini konsep *rule of law* di Amerika Serikat terikat pada US Constitution sebagai aturan sistem pemerintahan yang efektif dan terbatas. Maka dari itu beliau mengatakan bahwa *rule of law* adalah suatu pengaman agar pejabat pemerintahan tidak melampaui kewenangannya (*abuse of power*), pengaman ini tercermin dalam konstitusi, peraturan, kejadian dan aturan institusional, serta lembaga-lembaga peradilan.⁶⁵ Menurut John Adams, tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan *rule of law* yaitu mencita-citakan pemerintahan oleh hukum dan bukan oleh manusia (*a government of laws and not of a men*).⁶⁶

⁶² Aju Putrijanti, et. al., "Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)," *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 2 (Juni 2018): 284.

⁶³ Emily F. Pomeranz dan Richard C. Stedman, "Measuring Good Governance: Piloting an Instrument for Evaluating Good Governance Principles," *Journal of Environmental Policy & Planning*, Volume 22, Nomor 3 (April 2020): 428, Diakses tanggal 28 Oktober 2021, doi: <https://doi.org/10.1080/1523908X.20201753181>

⁶⁴ Philip Selznick, "American Society and The Rule of Law," *Syracuse Journal of International Law and Commerce*, Volume 33, Nomor 1 (2005): 30.

⁶⁵ *Ibid.*, 32.

⁶⁶ C. Bradley Thompson, *Novanglus Letter; or, A History of the Dispute with America, from Its Origin, in 1754, to the Present Time* (Indianapolis: Liberty Fund, 2000): 1.



Bahwa karena keberadaan *rule of law* hampir menjadi seperti asas konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam sistem hukum *common law* Amerika Serikat. Bahwa kemudian untuk menegakkan asas konstitusional penyelenggaraan pemerintahan tersebut diberikanlah wewenang untuk US Supreme Court dan *local court* berasaskan desentralisasi (sesuai hierarki perundang-undangan yang diujikan) untuk melakukan *judicial review*.⁶⁷ Di Indonesia, terjadi dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) pada Mahkamah Agung (pengujian undang-undang terhadap undang-undang atau peraturan dibawahnya) dan Mahkamah Konstitusi (pengujian undang-undang terhadap konstitusi).⁶⁸ Dasar hukum kewenangan *judicial review* tersebut tertuang dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam yurisdiksinya, US Supreme Court memiliki fungsi seperti PTUN untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (*rechtmatig*) atau undang-undang (*wetmatig*) secara efektif dan efisien.⁶⁹ Dalam *Marbury v. Madison*, dikatakan “*this court ought to assist by mandamus, upon reasons of justice, as the writ expresses, and upon reasons of public policy, to preserve peace, order and good government.*” Mandamus ini sendiri bukan sebuah permohonan seperti dalam *judicial review*, namun berupa gugatan administratif yang didasarkan pada keadaan masyarakat, termasuk tujuan pemberian kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan diskresi dalam sebuah tindakan administratif.⁷⁰ Oleh karena itu US Supreme Court bertugas menegakkan prinsip AUPB dalam penerapan *the rule of law* yang terkandung dalam US Constitution, terhadap tindakan serta produk peraturan dan kebijakan oleh pejabat pemerintahan eksekutif dan legislatif di

⁶⁷ Cholidin Nasir, “*Judicial Review* di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 8, Nomor 1 (April 2020): 72, Diakses tanggal 28 Oktober 2021, doi: <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80>

⁶⁸ Antoni Putra, “Dualisme Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 2 (Juli 2018): 76.

⁶⁹ Hendrik Salmon, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik,” *Jurnal Sasi*, Volume 16, Nomor 4 (Oktober-Desember 2010): 20.

⁷⁰ Harold Weintraub, “Development of Scope of Review in Judicial Review of Administrative Action: Mandamus and Review of Discretion,” *Fordham Law Review*, Volume 33, Nomor 3 (1965): 385.



Amerika Serikat,⁷¹ demi mengedepankan sistem dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka akhirnya penelitian ini sampai pada bagian kesimpulan di mana akan dijabarkan hal-hal apa saja yang telah ditemukan dalam penelitian ini. Di Indonesia, perlindungan hukum (Hak Imunitas) pejabat pemerintahan pada masa pandemi diatur dalam Pasal 27 UU No. 2/2020. Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk yaitu: a) perlindungan terhadap pembiayaan penanganan COVID-19 dengan tidak dapat dianggap kerugian negara, b) perlindungan terhadap bertugas menjalankan jabatannya berdasarkan itikad baik sesuai ketentuan perundang-undangan, c) perlindungan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah berdasarkan UU *a quo* dengan tidak dapat digugat di PTUN. Selanjutnya dalam sistem hukum *common law* di Amerika Serikat perlindungan hukum (hak imunitas) pejabat pemerintahan diberikan melalui konstitusi federal (US Constitution). Hak Imunitas Pejabat Pemerintah di Amerika Serikat yaitu doktrin *sovereign immunity* yang dibagi menjadi *absolute immunity* dan *qualified immunity*. Pejabat Pemerintahan yang menikmati *absolute immunity* adalah Presiden, Legislatif, dan Hakim. Sedangkan secara khusus, penambahan pengaturan imunitas hukum di Amerika Serikat pada masa pandemi COVID-19 diberikan kepada pelaku usaha, bisnis, dan tenaga kesehatan tanpa memberikan tambahan imunitas secara khusus pada pejabat pemerintah.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia tercantum secara jelas dan terbuka dalam UU Administrasi Pemerintahan. Bahwa keberadaan AUPB di Indonesia digunakan untuk menjadi acuan pedoman bagi para pejabat pemerintahan untuk membentuk hukum atau dalam hal ini yaitu keputusan sebagai produk diskresi. Dalam keadaan pandemi COVID-19, penegakan nilai AUPB dalam keputusan pejabat pemerintahan melalui PTUN tidak bisa berjalan, karena

⁷¹ Anonim, "About the Supreme Court," <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/education-and-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about>, Diakses tanggal 28 Oktober 2021



termasuk dalam keadaan mendesak dengan latar belakang UU No. 2/2020 karena keadaan “kegentingan yang memaksa.” Di Amerika Sendiri prinsip *good governance* memiliki 2 sisi, yaitu dalam sudut pandang ekonomi (*private governance*) dan sudut pandang administratif (*public governance*). Bahwa dalam pemerintahan publik, AUPB di Amerika Serikat terikat pada *rule of law* yang tercantum dalam konstitusi federal. Penegakan nilai-nilai tersebut dilakukan oleh US Supreme Court dengan tujuan memelihara jalannya pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Saran

Bahwa kemudian saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini ditujukan kepada pejabat pemerintahan dan anggota legislatif. Sebaiknya pejabat pemerintahan kemudian dengan cermat dan tekun mempraktikkan penerapan AUPB dalam setiap keputusannya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, terutama di masa pandemi COVID-19. Selain itu, pembuat peraturan perundang-undangan juga perlu berhati-hati dalam menentukan porsi pemberian imunitas pada pejabat pemerintahan dan memfasilitasi penegakan AUPB di Indonesia, agar tercipta “*a government of laws and not of a men.*”

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirojo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia, 1990.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Harahap, Zaidin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mahfud M.D., Mohammad. et. al. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 2*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.



Nugraha, Safri. et. al., *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Nugraha, Safri. *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007.

Knowles, Dudley. *Political Obligation: A Critical Introduction*. Oxfordshire: Routledge, 2010.

Koch, Charles H. *Administrative Law and Practice*. Eagan: West Book, 1985.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Pollock dan Maitland. *The History of English Law Before the Time of Edward I*. Boston: Little, Brown & Company, 1895.

Sitabuana, Tunjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Thompson, C. Bradley. *Novanglus Letter; or, A History of the Dispute with America, from Its Origin, in 1754, to the Present Time*. Indianapolis: Liberty Fund, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Amerika Serikat, The Constitution of the United States.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Indonesia. Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.



C. Jurisprudence

Amerika Serikat. Butz v. Economou, 438 U.S. 478 (1978).

Amerika Serikat. Chisolm v. Georgia. 419 U.S. 479 (1793).

Amerika Serikat. Hans v. Louisiana. 134 U.S. 11 (1890).

Amerika Serikat. Mississippi v. Johnson, 71 U.S. 501 (1866).

Amerika Serikat. Nixon v. Fitzgerald, 457 U.S. 731 (1982).

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 138/PUU-VII/2009.

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 38/PUU-XVII/2020.

D. Artikel Jurnal Cetak

Chemerinsky, Erwin. "Against Sovereign Immunity." *Stanford Law Review*, Volume 53, Nomor 5 (Mei 2001): 1201-1224.

Epstein, Richard A. "Direct Democracy: Government of the People, by the People, dan for the People." *Harvard Journal of Law and Public Policy*, Volume 34, Nomor 3 (Juni-September 2011): 819-826.

Keller, Scott A. "Qualified and Absolute Immunity at Common Law." *Stanford Law Review*, Volume 73, Nomor 1337 (Juni 2021): 1337-1400.

Hsb, Ali Marwan. "Kegentingan yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 1 (Maret 2017): 109-122.

Massie, Finny Alfionita. "Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Lex Administratum*, Volume 1, Nomor 4 (September-Desember 2018): 140-151.

Putra, Antoni "Dualisme Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 2 (Juli 2018): 69-79.

Putrijanti, Aju. et. al., "Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)."

Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 2 (Juni 2018): 277-290.

Ridwan. "Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 27, Nomor 1 (April 2009): 67-80.



Salmon, Hendrik. “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik.” *Jurnal Sasi*, Volume 16, Nomor 4 (Oktober-Desember 2010): 16-26.

Selznick, Philip. “American Society and The Rule of Law.” *Syracuse Journal of International Law and Commerce*, Volume 33, Nomor 1 (2005): 29-39.

Smith, Fred. “Local Sovereign Immunity.” *Columbia Law Review*, Volume 116, Nomor 2 (Maret 2016): 409-488.

Wibowo, Richo Andi. “Embodiment Concept of Good Governance as Principles in Public Procurement.” *UNISIA*, Volume 34, Nomor 76 (Januari 2012): 28-40.

E. **Artikel Jurnal Online**

Ansori, Lutfil. “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” *Jurnal Yuridis*, Volume 2, Nomor 1 (Juni 2015):134-150. Diakses tanggal 18 Oktober 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.35586/v2i1.165>.

Castrillon, Manuel Alfonso Garzon. “The Concept of Corporate Governance.” *Vision De Futuro*, Volume 25, Nomor 2 (Juli-Desember 2021): 178-190. Diakses pada 28 Oktober 2021. doi: <https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2021.25.02.R.005.en>.

Firdaus, Fahmi Ramadhan dan Anna Erliyana. “Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan COVID-19 menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.” *Pakuan Law Review*, Volume 06, Nomor 02 (Juli-Desember 2020): 23-41. Diakses tanggal 26 Oktober 2021. doi: <https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2128>.

Pomeranz, Emily F. dan Richard C. Stedman. “Measuring Good Governance: Piloting an Instrument for Evaluating Good Governance Principles.” *Journal of Environmental Policy & Planning*, Volume 22, Nomor 3 (April 2020): 428-440. Diakses tanggal 28 Oktober 2021, doi: <https://doi.org/10.1080/1523908X.20201753181>.

Silalahi, Devi Melissa. “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Komunikasi Hukum*,



Volume 6, Nomor 1 (Februari 2020): 50-63. Diakses tanggal 27 Oktober 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23439>

Simamora, Janpatar. "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" Dalam Penerbitan Perpu." *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1 (Februari 2010): 58-70. Diakses tanggal 26 Oktober 2021. doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16208>.

Maggalatung, A. Salman. "Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari-i*, Volume 2, Nomor 2 (Desember 2015): 209-220. Diakses tanggal 27 Oktober 2021. doi: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2379>.

Nasir, Cholidin. "Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 8, Nomor 1 (April 2020): 67-80. Di akses tanggal 28 Oktober 2021. doi: <https://doi.org/10.14710/hp816780>.

Weintraub, Harold. "Development of Scope of Review in Judicial Review of Administrative Action: Mandamus and Review of Discretion." *Fordham Law Review*, Volume 33, Nomor 3 (1965): 359-392.

F. Kutipan Koran/Majalah

Oktaviandra, Surya. "Analisis Aspek Legalitas, Proporsionalitas, dan Konstitusionalitas Ketentuan Imunitas Pidana Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020." *Majalah Hukum Nasional*. 15 Desember 2020.

G. Kutipan Makalah/Paper/Orasi Ilmiah/Encyclopedia

Andonova, Liliana B. dan Yixian Sun. "Private Governance." *Oxford Bibliographies in Political Science*. Diakses tanggal 28 Oktober 2021. doi: <https://doi.org/10.1093/obo/9780199756223-0216>.

Junaedi, Dedi dan Faisal Salistia, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan ekonomi Negara-Negara Terdampak." dipresentasikan dalam Simposium Nasional Keuangan Negara 2020.

Mahmod, Nik Ahmad Kamal Nik. "Good Governance and the Rule of Law." dipresentasikan dalam The First International Conference on Law, Business and Government 2013, Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

H. Website



Anonim, "About the Supreme Court," <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activityresources/about>, diakses tanggal 28 Oktober 2021

Anonim. "UU No 2 Tahun 2020 Bukti Negara Hadir Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19." <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19/>. Diakses tanggal 25 Oktober 2021

Anonim. "ArtII.S2.C3.2.4.1.1 Presidential Immunity to Criminal and Civil Suits: Civil Cases." https://constitution.congress.gov/browse/essay/artII-S2-C3-2-4-1-1/ALDE_00001153/. Diakses pada 26 Oktober 2021.

Anonim. "DPR: Hak Imunitas Lindungi Tugas dan Wewenang Sebagai Wakil Rakyat." <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14422>. Diakses tanggal 28 Oktober 2021.

Biden, Joe. "A Letter on the Continuation of the National Emergency Concerning the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic." <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statementsreleases/2021/02/24/aletteronthecontinuationofthenationalemergencyconcerningthecoronavirusdisease2019covid19pandemic/>. Diakses tanggal 14 Oktober 2021.

Dowdell, Paul. "Immunity from Liability in the Age of COVID-19: A New Reality for Trial Lawyer?" <https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/trial-practice/articles/2020/immunity-from-liability-covid-19-trial-lawyer/>. Diakses tanggal 14 Oktober 2021.

Ghebreyesus, Tedros Adhanom. "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19-11 March 2020." www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. Diakses tanggal 20 September 2021.

Hulu, Sabarudin. "Diskresi Untuk Solusi Penanggulangan Covid-19," <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-untuk-solusi-penanggulangan-covid-19>. Diakses tanggal 25 Oktober 2021.



Saito, Yoshihiro. "Is Good Governance a Necessary Precursor to Peace."
<https://www.undp.org/blog/good-governance-necessary-precursor-peace>. diakses
tanggal 28 Oktober 2021.

Trump, Donald J. "Proclamation on Declaring a National Emergency Concerning
the Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak."
[https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/proclamation-
declaringnational-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-
outbreak/](https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/proclamation-declaringnational-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-outbreak/). Diakses tanggal 14 Oktober 2021.

Wijaya, Gerald Aldian. "Mengulas Riwayat Pandemi Dunia." [http://bem.fk.ui.a
c.id/mengulasriwayatpandemidunia/](http://bem.fk.ui.ac.id/mengulasriwayatpandemidunia/). Diakses tanggal 13 Oktober 2021.

Wildan, Muhammad. "Pasal 27 Perpu Covid-19 Dipertanyakan MK,"
[https://news.ddtc.co.id/pasal-27-perpu-covid-19-dipertanyakan-mk-2467
2?page_y=533](https://news.ddtc.co.id/pasal-27-perpu-covid-19-dipertanyakan-mk-24672?page_y=533). Diakses tanggal 13 Oktober 2021.